



**PENETAPAN**  
**Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Mme**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

**MARIA JUSTINA**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, RT.007/RW.002, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan lisan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan dengan acara Perbaikan Surat Permohonan oleh Pemohon, yang mana pada kesempatan tersebut Pemohon secara lisan di persidangan menyatakan mencabut permohonannya sebagaimana yang tercatat di dalam berita acara sidang pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon secara lisan melakukan permohonan pencabutan perkara dalam perkara *a quo*, maka Hakim berkesimpulan adalah layak dan beralasan hukum menyatakan permohonan pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Mme dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara perdata permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Maumere atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Mme tersebut dari dalam register perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap pihak yang berperkara dan biaya administrasi, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan  
Permohonan pencabutan perkara Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Mme;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan  
mencabut Perkara Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Mme dari Register Perkara  
Perdata Permohonan;
3. Memerintahkan  
n kepada Panitera Pengadilan Negeri Maumere atau Pejabat yang ditunjuk  
untuk mencoret Perkara Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Mme tersebut dari buku  
register perkara perdata;
4. Menghukum  
Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp163.000,00 (seratus  
enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, oleh  
WIDYASTOMO ISWORO, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan  
Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor  
177/Pen.Pdt.P/2023/PN Mme tanggal 13 Oktober 2023, penetapan tersebut  
diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum, dan telah dikirim secara elektronik  
melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh  
YOHANA FRANSISKA ITO, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YOHANA FRANSISKA ITO, S.H.

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK .....	:	Rp100.000,00;
3.....B	:	Rp3.000,00;
biaya Penggandaan .....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan Pemohon .....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai .....	:	
Jumlah	:	Rp163.000,00;
(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)		

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Mme